

ABSTRAKSI

Orde baru yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah banyak dicatat melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Orde baru yang memerintah secara otoriter selama lebih dari 30 tahun telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM karena perilaku negara dan aparatnya.

Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi belum pernah terselesaikan secara tuntas sedangkan gejala pelanggaran kian bertambah. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi seperti: Tanjung Priok, DOM Aceh, Papua dan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur selama pra dan pasca jajak pendapat belum ada yang terselesaikan. Atas kondisi ini sorotan dunia internasional terhadap Indonesia sehubungan dengan maraknya pelanggaran HAM yang terjadi kian menguat.

Ada dua jalan yang ditempuh negara Indonesia menyikapi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Pertama, jalan pengadilan. Tahun 2000, dua tahun setelah tergulingnya rezim Orde Baru, ditetapkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua, jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini diwujudkan melalui keputusan politik yang ditetapkan MPR pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Keputusan itu tertuang dalam TAP MPR No. V/2000 tentang Pemanjangan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Di dalamnya, terdapat mandat bagi Pemerintah dan DPR untuk segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) sebagai instrumen untuk menangani berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu tersebut. Karena mekanisme melalui jalan pengadilan tidak memberikan hasil yang diharapkan, kemudian muncul wacana pembentukan KKR sebagai mekanisme alternatif pendukung mekanisme pertama, tapi dalam perjalanannya menuai banyak hambatan karena tidak adanya kemauan politik dari pihak-pihak yang berperan didalamnya.

Berbagai penjelasan dalam penelitian ini banyak terkait dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menghambat proses pembentukan KKR di Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan para aktor untuk bertindak seperti yang di kemukakan oleh Christian Reus-Smit : Ideographic, Purposive, Ethical, dan Instrumental.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan-perbedaan yang termasuk dalam empat kriteria pendekatan Christian Reus-Smit yang terjadi pada aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan KKR di Indonesia.